

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 096/IMS-SK/X/2019

Tentang

Keputusan Hasil Penilaian Kinerja PHPL IUPHHK-HA PT SALAKI MANDIRI SEJAHTERA

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.1 Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada IUPHHK-HA dan Lampiran 2.1 Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan.
 2. Hasil Penilikam Lapangan Tim Auditor terhadap kinerja PHPL **IUPHHK-HA PT SALAKI MANDIRI SEJAHTERA** dengan SK Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.396/MENHUT-II/2006 tanggal 17 Juli 2006, yang berlokasi di Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua, seluas ± 79.130 Ha, yang dilaksanakan pada tanggal 28 September- 3 Oktober 2019.
 3. Data pendukung penilaian kinerja PHPL **IUPHHK-HA PT SALAKI MANDIRI SEJAHTERA**
 4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 24 Oktober 2019.

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilaian kinerja PHPL Tim Auditor terhadap **IUPHHK-HA PT SALAKI MANDIRI SEJAHTERA**.
 2. Sertifikat PHPL **IUPHHK-HA PT SALAKI MANDIRI SEJAHTERA** dinyatakan **TERPELIHARA** dengan nilai **BAIK**.
 3. LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan logo KAN dan V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan logo melalui penandatanganan SPK Penggunaan Logo. Logo dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada. Penggunaan logo harus mengacu pada aturan yang termuat dalam SPK Penggunaan Logo.
 4. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem manajemen pemegang sertifikat.
 5. Bilamana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan persyaratan baru atau revisi persyaratan terhadap skema sertifikasi, maka pemegang sertifikat bersedia dilakukan evaluasi terhadap pemenuhan syarat terbaru oleh PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
 6. Bilamana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan persyaratan baru atau revisi persyaratan terhadap skema sertifikasi, maka pemegang sertifikat bersedia dilakukan evaluasi terhadap pemenuhan syarat terbaru oleh LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
 7. PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 4 dan 5

- tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).
8. Penilikan dilakukan setiap tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan. Penilikan I dilakukan selambat-lambatnya 12 bulan sejak tanggal penerbitan sertifikat.
 9. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
 - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
 - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.
 10. Sertifikat dapat dibekukan apabila:
 - a. pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan.
 - b. tidak melakukan tindakan koreksi/perbaikan terhadap hasil temuan Audit Khusus..
 11. Sertifikat dapat dicabut apabila:
 - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3(tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut.
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani.
 - e. Keputusan ini diambil berdasarkan hasil audit yang dilakukan dengan metode sampling, sehingga IUPHHK-HA PT SALAKI MANDIRI SEJAHTERA diharuskan memelihara kinerja manajemen secara keseluruhan sesuai dengan standard dan pedoman pelaksanaan penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari (PHPL) dan verifikasi legalitas kayu (VLK)
 12. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 24 Oktober 2019
Pengambil Keputusan

Ir. Dwi Harsono



RESUME
HASIL PENILIKAN KE-1 KINERJA PHPL
IUPHHK-HA PT SALAKI MANDIRI SEJAHTERA

1. IDENTITAS LPPHPL :

- a. Nama Lembaga : PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-015-IDN Tanggal 2 September 2010
- c. Alamat : Jl. Ciremai Raya Blok BC Nomor 231 Kayuringin
Jaya, Kota Bekasi
- d. Nomor telepon/faks/E-mail : 021 – 8844934
intimultimasertifikasi@gmail.com
ims@intimultimasertifikasi.com
- e. Direktur : Ir. Dwi Harsono
- f. Tim Audit :
- Lead Auditor/Auditor Kriteria : Dasep Gunawan, S.Hut
Prasyarat
 - Auditor Kriteria Produksi : Amin Pujiyanto, S.Hut.
 - Auditor Kriteria Ekologi : Indra Sofian, S.Hut
 - Auditor Kriteria Sosial : Drs. Eko Nugrahaeni, MSi
 - Auditor Kriteria VLK : Arif Widodo, S.Hut
- g. Pengambil Keputusan : Ir. Dwi Harsono

2. DATA POKOK AUDITEE

- a. Nama Perusahaan : PT SALAKI MANDIRI SEJAHTERA
- b. Pendirian Perusahaan :
- Akta Pendirian : - Akta Notaris Suprakoso, S.H., No. 66 tanggal 27 April 2000
 - Akta Perubahan Terakhir : - Akta Notaris Edi Priyono, SH., No. 61 tanggal 31 Mei 2013
- Pengesahan dalam SK Menkum dan HAM No. AHU-AH.01.10.13491 tanggal 19 Agustus 2013
- c. SK IUPHHK-HA : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor No. SK.396/MENHUT-II/2006 tanggal 17 Juli 2006
- d. Luas : ± 79.130 Ha
- e. Alamat Kantor Pusat : Sentra Bisnis Kelapa Gading Barat Blok A6A No. 18, Jln. Boulevard Artha Gading, Jakarta, 12950
- f. Alamat Kantor Cabang : Jl. Raya Sentani No. 17, Abepura – Jayapura, 99351
- g. Susunan Pengurus : - Komisaris : Supriyono
Perusahaan : - Direktur : Susan Lilianti Sunarti

3. RINGKASAN TAHAPAN :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	Jayapura, 2 Oktober 2019	- Koordinasi dengan Instansi Dinas Kehutanan Provinsi Papua - Koordinasi dengan BPHP Wilayah XV Jayapura
Pertemuan Pembukaan	Base Camp PT SMS, 28 September 2019	Menyampaikan dan memberikan penjelasan singkat terkait hal-hal sebagai berikut : a. Sasaran dan ruang lingkup penilaian, tahapan dan kegiatan audit lapangan beserta metodologinya, standar acuan yang digunakan dan susunan tim audit. b. Menyampaikan aturan Penilikan PHPL termasuk ketentuan tentang kerahasiaan dan ketidakberpihakan. c. Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif. d. Menandatangani BA Pertemuan Pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Base Camp PT SMS dan Areal Kerja PT SMS, 28 September – 01 Oktober 2019	a. Mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa dokumen/data/laporan kinerja pengelolaan hutan. b. Melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, wawancara dan penelusuran. c. Analisis menggunakan norma penilaian sesuai pedoman berdasarkan Lampiran 1.1. dan 2.1. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
Pertemuan Penutupan	Base Camp PT SMS, 01 Oktober 2019	a. Pemaparan hasil penilaian lapangan dalam rangka sertifikasi dan meminta konfirmasi persetujuan hasil penilaian dari auditee. b. Penyampaian catatan ketidaksesuaian dan konfirmasi waktu pemenuhan LKS. c. Membuat dan menandatangani BA Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kantor PT Inti Multima Sertifikasi, tanggal 22 Oktober 2019	a. PT SALAKI MANDIRI SEJAHTERA dinyatakan LULUS Penilikan Ke-1 sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada Hutan Alam dengan Predikat "BAIK" dan VLK Hutan MEMENUHI. b. S-PHPL PT SALAKI MANDIRI SEJAHTERA dapat DIPERTAHANKAN sesuai masa berlaku dan lingkup sertifikasinya.

4. RESUME HASIL PENILAIAN :

A. KRITERIA PRASYARAT

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1.1. SEDANG (2)	1.1.1	Sedang (2)	Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas PT SMS di lapangan tidak lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan. Dokumen legal perusahaan tersedia lengkap di lapangan yang terdiri dari: Akta pendirian PT SMS (Akta Pendirian PT SMS No. 66 Tanggal 27 April 2000, Notaris Suprakoso, S.H.), Akta perubahan terakhir (Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT SMS No. 61, tanggal 31 Mei 2013, Notaris Edi Priyono, S.H), SK IUPHHK-HA PT SMS (SK. Menhut No. SK.396/MENHUT-II/2006 tanggal 17 Juli 2006), Dokumen RKUPHHK-HA berbasis IHMB Periode tahun 2012 – 2021 (SK Menhut No. SK.43/BUHA-2/2012 tanggal 09 Mei 2012), Dokumen RKTUPHHK-HA periode tahun 2018 dan 2019 A.n. PT SMS (Telah disetujui oleh pejabat yang berwenang). Dokumen administrasi tata batas hanya tersedia sebagian di lapangan. Dokumen tata batas yang tersedia terdiri dari dokumen BATB tanggal 22 Desember 2014 dan Pedoman Tata Batas Pernyataan No. 04/PB/IUPHHK/2013 tanggal 29 Januari 2013. Sementara dokumen TBT No. 001/Kwl-Irja/1990, dokumen BATB tgl 14 – 11 – 1991, dokumen BATB Tgl 16 – 9 – 1991 dan dokumen TBT 427/1991 tidak tersedia.
	1.1.2	Sedang (2)	Realisasi tata batas areal kerja PT SMS belum 100% (temu gelang). Tata batas yang telah dilakukan baru mencapai 45,03% (180 Km) dari total panjang tata batas yang seharusnya sepanjang 399,75 Km. PT SMS telah melakukan upaya untuk merealisasikan tata batas seluruhnya melalui proses penyusunan tata batas yang dibuktikan dengan tersedianya dokumen Pedoman Tata Batas, Pernyataan No. 04/PB/IUPHHK/2013 tanggal 29 Januari 2013.
	1.1.3	Sedang (2)	Pada periode 1 (satu) tahun terakhir, teridentifikasi bahwa tidak ada konflik batas areal PT SMS dengan pihak lain. Namun demikian, realisasi tata batas PT SMS baru mencapai 45,03%, sehingga pengakuan terhadap eksistensi pemegang izin belum tercapai.
	1.1.4	Buruk (1)	Berdasarkan hasil overlay Peta areal kerja PT SMS (lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.396/MENHUT-II/2006 tanggal 17 Juli 2006) dengan Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Serta Wilayah Tertentu Yang Ditunjuk Sebagai Kawasan Hutan di Provinsi Papua Skala 1 : 250.000 (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 782/Menhut-II/2012 tanggal 27 Desember 2012), areal kerja PT SMS telah mengalami perubahan fungsi kawasan hutan. Terhadap adanya perubahan fungsi kawasan hutan tersebut, PT SMS belum melakukan perubahan perencanaan
	1.1.5	<i>Not Applicable</i>	Di dalam areal kerja PT SMS tidak terdapat kegiatan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan yang mempunyai izin yang sah dari pemerintah daerah maupun pusat
1.2. BAIK (3)	1.2.1.	Baik (3)	Tersedia dokumen visi dan misi IUPHHK-HA PT SMS yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT SMS No. 25/SK-VM/SMS/VIII/2016 tanggal 10 Agustus 2016 yang kemudian mengalami perubahan berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT SMS No. SK.15/SMS/II/2019 tanggal 15 Februari 2019. Rumusan visi dan misi PT SMS sesuai dengan kerangka pengelolaan hutan

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			lestari, yaitu mengelola dan melestarikan sumber daya hutan dengan berazaskan kelestarian produksi, lingkungan dan sosial.
	1.2.2.	Baik (3)	Pada periode 1 (satu) tahun terakhir (2018 dan 2019), PT SMS telah melakukan kegiatan sosialisasi visi dan misi PT SMS kepada karyawan dan pemilik hak ulayat. Hal ini dapat dibuktikan dengan tersedianya dokumen Berita Acara kegiatan tersebut yang dilengkapi dengan daftar hadir. Kegiatan sosialisasi terhadap karyawan dilakukan pada tanggal 5 Januari 2018 dan 15 Agustus 2019. Sedangkan sosialisasi kepada masyarakat dilakukan pada tanggal 17 Desember 2017 dan 15 Desember 2018.
	1.2.3.	Sedang (2)	Sebagian besar kegiatan pengelolaan hutan lestari yang dilakukan oleh PT SMS telah sesuai dengan visi dan misi perusahaan yang telah ditetapkan. Kesesuaian PHL dengan Visi dan Misi PT SMS diantaranya yaitu PT SMS melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik penyusunan perencanaan maupun pelaksanaannya. Masih ditemukan beberapa kegiatan implementasi PHL yang belum sesuai dengan visi dan misi perusahaan yang telah ditetapkan, diantaranya yaitu penataan batas areal kerja belum terselesaikan, daya dukung tenaga profesional dan teknis kehutanan masih rendah apabila dibandingkan dengan ketentuan yang berlaku, realisasi pemanenan masih rendah.
1.3. BAIK (3)	1.3.1.	Buruk (1)	Keberadaan GANIS PHPL PT SMS pada saat ini tercatat sebanyak 8 (delapan) orang atau 44,44% sesuai ketentuan yang berlaku terdiri-dari GANIS PHPL CANHUT, GANIS PHPL NENHUT, GANIS PHPL BINHUT dan GANIS PHPL PKB-R. Masih terdapat kekurangan GANIS PHPL sebanyak 10 (sepuluh) orang atau 55,56%. Dengan demikian keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di lapangan hanya tersedia pada sebagian bidang kegiatan pengelolaan hutan dan jumlahnya belum sesuai ketentuan yang berlaku.
	1.3.2.	Baik (3)	Realisasi peningkatan kompetensi SDM PT SMS periode 1 (satu) tahun terakhir (2018) total sebanyak 5 (lima) orang atau sebesar 71,43% dari total rencana sebanyak 7 (tujuh) orang.
	1.3.3.	Baik (3)	PT SMS memiliki dokumen ketenagakerjaan yang lengkap. Dokumen tersebut diantaranya dokumen Peraturan Perusahaan PT SMS periode 2019 s/d 2021 (SK Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sarmi No. 560/02/DTK/2019 tanggal 15 Mei 2019), Struktur organisasi serta Uraian Tugas dan Tanggung Jawab PT SMS (SK Direksi PT SMS No. SK.40/SMS/VIII/2019 tanggal 10 Agustus 2019 dan SK Direksi PT SMS No. SK.42/SMS/VIII/2019 tanggal 10 Agustus 2019), dokumen Surat perjanjian kerja Waktu Tertentu karyawan PT SMS, dokumen SK Pengangkatan karyawan PT SMS, dan dokumen SOP PT SMS terkait ketenagakerjaan.
1.4. SEDANG (2)	1.4.1.	Baik (3)	PT SMS telah memiliki struktur organisasi yang sah dan sesuai dengan kerangka PHPL. Struktur organisasi PT SMS ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT SMS No. SK.28/SMS-JPR/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018 dan SK Direksi PT SMS No. SK.30/SMS-JPR/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018. Struktur tersebut mengalami perubahan pada tahun 2019 berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT SMS No. SK.40/SMS/VIII/2019 tanggal 10 Agustus 2019 dan SK Direksi PT SMS No. SK.42/SMS/VIII/2019 tanggal 10 Agustus 2019.
	1.4.2.	Sedang (2)	Tersedia perangkat Sistem Informasi Manajemen (SIM) PT SMS baik perangkat keras (fisik) maupun perangkat lunak (aplikasi). Namun dalam implementasinya perangkat SIM PT SMS belum didukung dengan sumber daya manusia (pelaksana) yang cukup

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			dan sesuai kompetensinya. Hal ini dibuktikan dengan belum tersedianya tenaga Tenaga Teknis PHPL (GANIS PHPL) sesuai ketentuan yang berlaku.
	1.4.3.	Sedang (2)	Struktur organisasi SPI/internal auditor PT SMS ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT SMS tanggal 20 Juni 2014 dan diperbaharui berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT SMS No. 45/SK-SPI/SMS/VIII/2019 tanggal 20 Juni 2014. Namun SPI/Internal Auditor tersebut belum berjalan secara efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan di lapangan sebagaimana tugas pokok yang telah ditetapkan dalam Surat Penetapan Satuan Pengawasan Internal PT SMS.
	1.4.4.	Sedang (2)	Monitoring dan Evaluasi (Monev) pelaksanaan perusahaan hutan PT SMS dilakukan secara melekat/langsung oleh tiap-tiap bidang pengelolaan di lapangan. Tindakan pencegahan dilakukan manajemen PT SMS melalui penyusunan SOP seluruh tahapan kegiatan silvikultur, penyediaan kontrak kerja, struktur organisasi, uraian tugas dan tanggung jawab, peningkatan SDM, dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi (pengawasan dan audit). Hasil monitoring dan evaluasi menunjukkan terdapat masalah/kendala yang mempengaruhi pencapaian target pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di lapangan. Terhadap permasalahan/kendala tersebut belum seluruhnya dilakukan tindak koreksi. Salah satu tindak koreksi yang belum dilakukan antara lain masih rendahnya realisasi pemanenan hasil hutan dan masih adanya kekurangan GANIS PHPL yang merupakan temuan hasil audit pihak eksternal (PHPL).
1.5. BAIK (3)	1.5.1.	Baik (3)	Kegiatan penebangan PT SMS periode tahun 2018 dan 2019 yang disusun dalam dokumen RKTUPHHK-HA telah disetujui oleh pihak yang berwenang (Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua) untuk masing-masing tahunnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk mendapatkan persetujuan dari pemilik hak ulayat atas kegiatan RKT pada periode tersebut, PT SMS telah melakukan sosialisasi pembukaan blok RKT PT SMS tahun 2018 dan 2019 kepada masyarakat pemilik hak ulayat yang dilakukan sebelum kegiatan RKT tersebut dilaksanakan. Persetujuan masyarakat juga diperoleh untuk pembagian hak ulayat atas areal blok RKT tersebut dari seluruh pemilik hak ulayat. Bukti adanya persetujuan tersebut berupa Berita Acara Persetujuan/Kesepakatan yang ditandatangani pemilik hak ulayat, Berita Acara Sosialisasi, Daftar Hadir, Dokumentasi kegiatan dan Kwitansi Pembayaran Pembukaan RKT 2018 dan 2019 PT SMS kepada Masyarakat Pemilik Ulayat.
	1.5.2.	Sedang (2)	Proses pelaksanaan tata batas sebagian areal kerja PT SMS telah melibatkan pihak yang terkait, baik pihak pemerintah pusat maupun daerah dalam hal ini diwakili oleh instansi teknis yang menangani kegiatan penataan batas dan perwakilan perusahaan yang saling berbatasan secara langsung (batas persekutuan) serta perwakilan pemerintahan setempat. Namun belum ditemukan bukti adanya persetujuan masyarakat setempat terhadap proses tata batas areal kerja PT SMS yang telah dilakukan.
	1.5.3.	Baik (3)	Proses penyusunan program CSR/CD PT SMS dituangkan dalam dokumen rencana pengelolaan hutan alam baik jangka panjang (RKUHHK-HA) periode tahun 2012 – 2021 (Surat Kepmenhut No. SK.43/BUHA-2/2012 tanggal 09 Mei 2012) maupun rencana jangka pendek (RKT 2018 dan 2019) yang juga telah disetujui oleh pejabat yang berwenang. Persetujuan masyarakat pemilik hak ulayat



Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			dalam proses dan pelaksanaan program CSR/CD PT SMS dibuktikan dengan tersedianya dokumen kesepakatan/persetujuan seluruh pemilik hak ulayat terhadap kompensasi hak ulayat pada areal tersebut serta persetujuan terhadap bantuan yang diperoleh melalui permohonan/proposal secara langsung.
	1.5.4.	Baik (3)	<p>Proses penetapan jenis, luas dan lokasi kawasan lindung dalam areal kerja PT SMS dituangkan dalam dokumen RKUPHHK-HA periode tahun 2012 – 2021 yang telah disetujui dan disahkan pejabat yang berwenang berdasarkan Surat Kepmenhut No. SK.43/BUHA-2/2012 tanggal 09 Mei 2012.</p> <p>Direksi PT SMS menindaklanjuti rencana alokasi kawasan tersebut dengan menetapkan kawasan lindung berdasarkan Surat Keputusan Penetapan kawasan Lindung dengan No. 20/Keling-SMS/JKT/VI/2014 tanggal 22 Juni 2014.</p> <p>Berdasarkan Berita Acara Penerimaan dan Dukungan Masyarakat Adat atas Keberadaan Kawasan Lindung di Areal PT SMS dari masyarakat sekitar areal kerja (ditandatangani oleh Manager PH PT SMS dan pemilik hak ulayat/<i>ondoafi</i>), menunjukkan bahwa masyarakat menerima dan mendukung jenis, luas dan lokasi kawasan lindung yang terdapat di dalam areal kerja PT SMS.</p>

B. KRITERIA PRODUKSI

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
2.1 SEDANG (2)	2.1.1.	Baik (3)	PT SMS memiliki dokumen perencanaan jangka panjang berupa dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam (RKUPHHK-HA) Pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode Tahun 2012 – 2021. Dokumen tersebut telah disetujui oleh Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan No. SK. 43/BUHA-2/2012 tanggal 09 Mei 2012 tentang Persetujuan RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2012 – 2021 atas nama PT SMS di Provinsi Papua. Surat Keputusan tersebut menetapkan bahwa dokumen RKUPHHK-HA PT SMS Periode Tahun 2012 – 2021 berlaku mulai tanggal 09 Mei 2012 s/d 31 Desember 2021. Dokumen RKUPHHK-HA PT SMS Periode tahun 2012 – 2021 telah dilengkapi dengan lampiran Peta RKUPHHK periode tahun 2012 - 2021 Berbasis IHMB Skala 1 : 100.000 yang menggambarkan penataan/rencana kerja untuk 10 tahun. Terkait pemenuhan kewajiban RKU, PT SMS tidak dikenai peringatan.
	2.1.2.	Sedang (2)	PT SMS telah melakukan penataan areal kerja ke dalam Blok dan Petak terbangun dengan mengacu pada dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2012 s/d 2021 yang telah disahkan. Lokasi RKT tahun 2018 mengalami perubahan yaitu berada di lokasi RKT tahun 2019 dalam dokumen RKUPHHK-HA. Sedangkan lokasi RKT tahun 2019 berubah menjadi berada di lokasi RKT 2020 dalam dokumen RKUPHHK-HA. PT SMS telah memberitahukan kepada Direktorat Usaha Hutan Produksi Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari melalui Surat No. 0112/SLS/SMS/X/2018 tanggal 10 Desember 2018. Terdapat Surat jawaban dari Direktorat Usaha Hutan Produksi Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. S.1238/UHP/RKUPHA/HPL.1/12/2018 tanggal 20 Desember 2018

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			<p>tentang Perubahan Blok RKTUPHHK-HA an. Salaki Mandiri Sejahtera.</p> <p>Apabila membandingkan luas blok RKT tahun 2018 s/d 2019 yang direncanakan pada dokumen RKUPHHK-HA periode tahun 2012 s/d 2021 dengan realisasi RKT tahun-tahun tersebut ditemukan perbedaan dengan kisaran antara 3,90% - 3,08%. Perbedaan luas rencana PAK dalam kedua dokumen tersebut relatif kecil yaitu rata-rata sebesar 3,49%. Lokasi Petak terbang yang tertuang dalam Peta RKT bergeser ke sebelah selatan dibanding dalam Peta RKU.</p>
	2.1.3.	Sedang (2)	<p>PT SMS telah melakukan penandaan batas di lapangan dengan cara menoletkan cat warna merah 1 (satu) strip pada pohon/tiang untuk batas Blok dan warna kuning untuk batas petak, selain itu pembuatan batas Petak juga dilakukan dengan membuat rintis batas selebar 1 meter. Pada batas blok/petak yang berada di pinggir jalan dipasang plang identitas dan pal batas blok. Pada saat kegiatan penilikan I sebagian tanda batas petak RKT 2018 tidak dapat dikenali dengan jelas di lapangan karena kurangnya pemeliharaan.</p>
2.2 BAIK (3)	2.2.1.	Baik (3)	<p>PT SMS memiliki satu tipe ekosistem yaitu hutan hujan tropis lahan kering, pada areal kerjanya tidak dijumpai rawa maupun gambut. Terdapat data potensi tegakan dari hasil IHMB dimana rata-rata tegakan perhektar seluruh jenis pada diameter 50 cm ke atas cukup besar yaitu $\pm 21,54$ btg/Ha dengan volume 69,20 m³/Ha. Untuk diameter 60 cm ke atas sebesar 11,35 btg/Ha dengan volume 46,68 m³/Ha. Selain itu juga terdapat data potensi hasil ITSP untuk kelas diameter 40 up 3 (tiga) tahun terakhir yaitu RKT 2017 sebesar 63.825,94 m³, RKT 2018 sebesar 9,31 pohon dengan volume 38,87 m³ dan RKT 2019 sebesar 27,4 pohon dengan volume 83,95 m³. Data potensi dilengkapi dengan peta pendukungnya (Peta sebaran Pohon yang dibuat dalam skala 1 : 1000).</p>
	2.2.2.	Baik (3)	<p>PT SMS memiliki satu tipe ekosistem yaitu hutan hujan tropis lahan kering. PT SMS memiliki data hasil pengukuran riap tegakan/PUP untuk tipe ekosistem yang ada dan sudah dianalisis. Riap rata-rata per tahun seluruh jenis pada PUP yang dilakukan pemeliharaan sebesar 0,62 cm/tahun, sedangkan pada PUP yang tidak dilakukan pemeliharaan tercatat sebesar 0,59 cm/tahun.</p>
	2.2.3.	Sedang (2)	<p>PT SMS telah melakukan analisis data potensi dan riap tegakan dan menyusun laporan tetapi belum memanfaatkan hasilnya untuk menyusun perhitungan JTT sendiri. Hal ini dilihat dari riap yang digunakan dalam penyusunan jatah terbang tahunan sebesar 0,56 m³/Ha/th, sedangkan hasil perhitungan riap berdasarkan pengukuran PUP sebesar 0,59 cm/thn.</p>
2.3 BAIK (3)	2.3.1.	Sedang (2)	<p>Sistem silvikultur yang diterapkan PT SMS adalah TPTI. PT SMS telah memiliki SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur secara lengkap, namun sebagian isinya belum sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis. Sebagai contoh, dalam SOP Perencanaan Hutan disebutkan bahwa penyusunan RKT dilakukan paling lambat satu bulan sebelum RKT berjalan sedangkan ketentuan dalam SK IUPHHK-HA disebutkan dua bulan, masih terdapat penyebutan Departemen Kehutanan sedangkan yang berlaku adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, SOP belum dilengkapi dengan form tallysheet. SOP PAK masih terdapat penyebutan istilah RKL (Lampiran 6. Contoh penataan blok RKT) padahal berdasarkan Permenhut No. P.56/Menhut - II/2009 tanggal 21 Agustus 2009 tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem Bab II Pasal 2 ayat</p>

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			1 disebutkan bahwa Pemegang IUPHHK-HA atau IUPHHK-RE wajib menyusun RKUPHHK untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahunan, SOP ITSP belum memuat prosedur upload data hasil ITSP, SOP Pengadaan Bibit dan SOP Penanaman, Pengayaan dan Pemeliharaan Tahun Berjalan masih menyebutkan adanya kegiatan Inventarisasi Tegakan Tinggal (ITT) padahal berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan (BPK) No. P.9/VI-BPHA/2009 tanggal 21 Agustus 2009 tentang Pedoman Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI) kegiatan ITT sebagai tahapan kegiatan TPTI tidak disebutkan lagi, SOP Pengendalian Kebakaran Hutan belum disesuaikan dengan PermenLHK RI No. P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016; Penanggung jawab kegiatan dalam SOP sebagian tidak sesuai dengan struktur organisasi PT SMS.
	2.3.2.	Sedang (2)	Secara umum PT SMS telah mengimplementasikan SOP tahapan sistem silvikultur dalam pengelolaan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun demikian, pada beberapa tahapan SOP belum dilaksanakan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, seperti terdapat penanaman di jalan cabang padahal dalam SOP hanya jalan sarad, penanaman dilakukan tanpa membuka polybag, masih dijumpai penebangan yang dilakukan terhadap pohon yang tidak sehat (growong besar), tidak dijumpai adanya Peta Kerja Perapihan sebagaimana disebutkan dalam SOP, dijumpai jalan sarad yang melewati alur sungai tetapi tidak dibuat mating-mating, pembuatan lubang tanaman tidak sesuai ukuran 30 x 30 x 30 cm, belum tersedianya Peta Penataan Areal Kerja yang dibuat dengan skala 1 : 10.000 atau 1 : 25.000.
	2.3.3.	Baik (3)	Data potensi tegakan hasil IHMB tahun 2011 menunjukkan bahwa jumlah sediaan tegakan pohon inti sebanyak 118,66 btg/Ha. Hasil observasi di lapangan pada areal bekas tebangan Petak 24.U RKT 2018 menunjukkan jumlah sediaan tegakan pohon inti sebanyak 60 batang/ha. Data tersebut menunjukkan bahwa terdapat pohon inti dan pohon yang disisakan (tidak ditebang) sebanyak ≥ 25 batang/Ha.
	2.3.4.	Baik (3)	Data potensi tegakan hasil IHMB tahun 2011 menunjukkan bahwa jumlah sediaan permudaan tingkat tiang (diameter 20 – 29 cm) adalah sebanyak 716 batang/Ha. Hasil observasi di lapangan pada areal bekas tebangan Petak 60.AW RKT 2018 menunjukkan jumlah sediaan permudaan tingkat tiang sebanyak 164 batang/ha dan permudaan tingkat pancang sebanyak 1.008 batang/ha.
2.4 SEDANG (2)	2.4.1.	Sedang (2)	PT SMS telah memiliki SOP Pemanfaatan Hutan Ramah Lingkungan yang terdiri dari SOP Pembalakan Ramah lingkungan (Reduced Impact Logging//RIL) (NENHUT-003-2019) dan SOP Penebangan (NENHUT-001-2019). Dalam SOP RIL terdapat penyebutan zonasi untuk Sempadan Pantai dan Sempadan Danau padahal karakter areal kerja PT SMS tidak ada danau dan pantai. SOP juga belum sesuai dengan Struktur Organisasi PT SMS dimana tidak terdapat Kepala Seksi Pemanenan dan pengangkutan kayu, yang adalah Kasie Penebangan dan Penyarada dan Kasie Pengapalan.
	2.4.2.	Sedang (2)	PT SMS telah mengimplementasikan SOP Pemanenan Ramah Lingkungan yang menyangkut aspek perencanaan, pelaksanaan pemanenan, pelaksanaan K3 dan pasca pemanenan (<i>closing up</i>) namun pada sebagian kegiatan operasionalnya masih terdapat implementasi yang belum sepenuhnya sesuai dengan SOP seperti

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			pada petak yang telah selesai penebangan sebagian batasnya kurang jelas, tidak ditemukan adanya peta rencana jalan sarad, terdapat jalan sarad dengan lebar 5 m, dijumpai jalan sarad yang melewati alur sungai tetapi tidak dibuat mating-mating, penyaradan yang dilakukan dengan tracktor dengan pisau (<i>blade</i>) melukai pohon, masih dijumpai adanya bekas TPn yang tidak ditanami, serta Implementasi penerapan K3 dan penanganan aspek Pencemaran lingkungan PT SMS belum secara efektif dilakukan.
	2.4.3.	Sedang (2)	Hasil observasi yang dilakukan di petak bekas tebangan yaitu Petak 60.AW RKT 2018 menunjukkan bahwa tingkat kerusakan pada areal bekas tebangan untuk tegakan tingkat Pancang 16,00 %, tingkat Tiang 14,58 % dan tingkat Pohon 17,81 %. Dengan demikian rata-rata kerusakan tegakan untuk seluruh tingkatan adalah sebesar 16,13 %.
	2.4.4.	Baik (3)	Perhitungan faktor eksploitasi dilakukan dengan membandingkan pemanfaatan kayu sebanyak 24 pohon yang telah ditebang, ditriming, diukur dan dicatat dalam dokumen LHP yaitu dokumen LHP LHP No. 04/LHP-KB/SMS/IX/2019 tanggal 15 September 2019 dengan volume kayu yang sama yang tertulis dalam dokumen LHC. Hasil perhitungan faktor eksploitasi tersebut menunjukkan bahwa dari 24 pohon/batang volume kayu dalam LHP adalah sebesar 73,83 m ³ dan volume dalam LHC sebesar 95,53 m ³ sehingga besarnya faktor eksploitasi adalah 0,79.
2.5 SEDANG (2)	2.5.1.	Sedang (2)	PT SMS telah menyusun RKUPHHK-HA berbasis IHMB Periode Tahun 2012 – 2021 dan telah disetujui oleh Menteri Kehutanan Kehutanan berdasarkan SK. No. SK.43/BUHA-2/2012 tanggal 09 Mei 2012 tentang Persetujuan RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2012 – 2021 atas nama PT SMS di Provinsi Papua. Untuk tahun 2018 PT SMS memiliki dokumen RKTUPHHK-HA Tahun 2018 beserta Lampiran Peta skala : 1 : 50.000 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua melalui Keputusan No. SK. KEP-522.1/4924 tanggal 29 November 2017 dan 2019 memiliki dokumen RKTUPHHK-HA Tahun 2019 beserta Lampiran Peta skala : 1 : 50.000 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua melalui Keputusan No. KEP-522.1/8881 tanggal 27 Desember 2018. Lokasi RKT tahun 2018 mengalami perubahan yaitu berada di lokasi RKT tahun 2019 dalam dokumen RKUPHHK-HA. Sedangkan lokasi RKT tahun 2019 berubah menjadi berada di lokasi RKT 2020 dalam dokumen RKUPHHK-HA. PT SMS telah memberitahukan kepada Direktorat Usaha Hutan Produksi Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari melalui Surat No. 0112/SLS/SMS/X/2018 tanggal 10 Desember 2018 dan terdapat Surat jawaban dari Direktorat Usaha Hutan Produksi Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. S.1238/UHP/RKUPHA/HPL.1/12/2018 tanggal 20 Desember 2018 tentang Perubahan Blok RKTUPHHK-HA an. Salaki Mandiri Sejahtera. Apabila membandingkan luas blok RKT tahun 2018 s/d 2019 yang direncanakan pada dokumen RKUPHHK-HA periode tahun 2012 s/d 2021 dengan realisasi RKT tahun-tahun tersebut ditemukan perbedaan dengan kisaran antara 3,90% - 3,08%. Perbedaan luas rencana PAK dalam kedua dokumen tersebut relatif kecil yaitu rata-rata sebesar 3,49%. Lokasi Petak tebang yang tertuang dalam Peta RKT bergeser ke sebelah selatan dibanding dalam Peta RKU. Berdasarkan informasi dari Manajer Pengusahaan Hutan (Ferdinand Yafdaf) pergeseran tersebut disengaja sebagai buffer dalam penebangan. Adanya pergeseran lokasi tebangan telah diusulkan dalam URKT dan telah mendapatkan pengesahan dari Dinas Kehutanan Provinsi Papua.

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
	2.5.2.	Sedang (2)	<p>PT SMS memiliki Peta RKUPHHK-HA berbasis IHMB Periode Tahun 2012 – 2021 dan telah disetujui oleh Menteri Kehutanan Kehutanan berdasarkan SK. No. SK.43/BUHA-2/2012 tanggal 09 Mei 2012 tentang Persetujuan RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2012 – 2021 atas nama PT SMS di Provinsi Papua.</p> <p>PT SMS juga memiliki Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2018 skala 1 : 50.000 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua melalui Keputusan No. SK. KEP-522.1/4924 tanggal 29 November 2017 dan 2019 dan Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2019 skala 1 : 50.000 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua melalui Keputusan No. KEP-522.1/8881 tanggal 27 Desember 2018. Pada peta RKUPHHK-HA peta RKTUPHHK-HA telah dilakukan penataan (zonasi) areal kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku, yakni membagi areal IUPHHK kedalam areal yang diperuntukan sebagai kawasan lindung, areal tidak efektif untuk produksi, dan areal efektif produksi. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian antara peta RKU dan RKT. Lokasi Petak terbang yang tertuang dalam Peta RKT bergeser ke sebelah selatan dibanding dalam Peta RKU (tidak sesuai).</p>
	2.5.3.	Sedang (2)	<p>PT SMS telah mengimplementasikan peta kerja berupa penandaan batas petak/blok terbang/dipanen/dimanfaatkan/ditanam/dipelihara sebagaimana dijelaskan dalam Verifier 2.1.2. dan 2.1.3. beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. Masih ditemukan penandaan batas yang kurang jelas dikarenakan pemeliharaan batas petak belum sepenuhnya dilakukan. Pada Kawasan lindung penandaan batas telah dilakukan namun belum seluruhnya. Realisasi penandaan kawasan lindung mencapai 68,14 % (sebagaimana dijelaskan dalam aspek Ekologi verifier 3.1.2.)</p>
	2.5.4.	Sedang (2)	<p>Pada tahun 2018 PT SMS telah memproduksi kayu bulat yang berasal dari luasan areal dan petak yang telah disahkan (dalam Peta Petak tersebut telah distempel). Realisasi produksi tahun 2018 adalah sebesar 17.378,37 m3 dari rencana awal sebesar 59.152,94 m3 atau terealisasi sebesar 29,38 %. Realisasi produksi tersebut berasal dari Blok/Petak yang telah disahkan dan sesuai kelompok jenis yang direncanakan. Realisasi produksi terdiri dari jenis Meranti (termasuk Merbau), Rimba Campuran dan Kayu Indah sesuai kelompok jenis yang direncanakan.</p>
2.6 SEDANG (2)	2.6.1	Buruk (1)	<p>Kondisi kesehatan finansial PT SMS pada tahun 2017 yaitu memiliki tingkat Likuiditas sebesar 48,91 %, Solvabilitas 55,22 % dan Rentabilitas 0,78. Dalam Opini Akuntan Publik disebutkan bahwa laporan keuangan konsolidasi menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material.</p>
	2.6.2.	Buruk (1)	<p>Realisasi biaya kegiatan pengelolaan hutan PT SMS pada tahun 2017 yang meliputi Pemanenan Hasil Hutan, Pemenuhan Kewajiban Kepada Negara, Perencanaan, Pemenuhan Kepada Lingkungan dan Penanaman Sosial, Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemeliharaan dan Pembinaan Hutan, Pengendalian Kebakaran dan Pengamanan Hutan, Penelitian dan Pengembangan, Pelaksanaan Evaluasi Lingkungan serta Administrasi dan Umum adalah sebesar Rp 30.178.202.418 dari rencana sebesar Rp 57.830.802.120 atau terealisasi 52,18 %.</p>
	2.6.3.	Sedang (2)	<p>Realisasi biaya untuk seluruh bidang pengelolaan hutan adalah sebesar Rp 30.178.202.418 dari rencana sebesar Rp 57.830.802.120</p>

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			atau terealisasi 52,18 %. Dengan demikian terdapat perbedaan porsi realisasi biaya dibanding rencana sebesar 47,82 %.
	2.6.4.	Sedang (2)	Realisasi biaya kegiatan teknis kehutanan atau yang mempengaruhi kegiatan teknis kehutanan lancar namun tidak sesuai dengan tata waktu.
	2.6.5.	Baik (3)	Realisasi biaya Pembinaan Hutan pada Tahun 2017 adalah sebesar Rp 1.698.160.000 dari rencana sebesar Rp 1.535.770.000 atau terealisasi sebesar 110,57 %.
	2.6.6.	Sedang (2)	PT SMS telah melakukan kegiatan pembinaan hutan dan berdasarkan Laporan rata-rata kegiatan pembinaan hutan terealisasi sebesar 96,36 %. Berdasarkan hasil observasi lapangan atas kualitas tegakan (prosen tumbuh) di lokasi Penanaman Rehabilitasi dan Kanan Kiri Jalan Angkutan diketahui bahwa prosen tumbuh tanaman adalah sebesar 81,92 %. Dengan demikian realisasi kegiatan fisik pembinaan hutan yang meliputi luas dan kualitas adalah sebesar (0,9636 x 0,8192) atau 78,94 %.

C. KRITERIA EKOLOGI

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
3.1. BAIK (3)	3.1.1.	Baik (3)	Kawasan lindung PT SMS telah dikukuhkan melalui surat keputusan direksi yaitu Surat Keputusan Direksi PT SMS Nomor : SK.60/SMS-KL/XI/2018 Tentang Penetapan Kawasan Lindung PT SMS Tanggal 20 November 2018. Kawasan lindung yang ditetapkan tersebut memiliki luas 8.160 ha dengan jenis buffer zone HL 3.500 ha, sempadan sungai 2.060 ha, KPPN 700 ha, Insitu 1.000 ha dan ASDG 900 ha. Luas kawasan lindung tersebut sesuai dengan luas yang dicadangkan pada Dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2012 – 2021. Dalam menentukan jenis kawasan lindung, PT SMS telah mempertimbangkan kondisi biofisik areal terkait dengan keberadaan sungai di dalam areal, berbatasan dengan hutan lindung Bodem Suduarsi, Pegunungan Karamor dan Pegunungan Bonggo dan adanya jenis flora fauna dilindungi dan endemik. Dengan demikian, kawasan lindung PT SMS telah sesuai dengan kondisi biofisiknya.
	3.1.2	Sedang (2)	Kawasan lindung yang ditata batas tahun 2019 adalah sempadan Sungai Buti yang ada di blok RKT 2019. Panjang kawasan lindung yang ditata batas mencapai 56 km dengan rincian masing-masing 28 km di kanan dan kiri sungai. Dengan demikian, prestasi penataan batas kawasan lindung mencapai 231,15 km, setara dengan 68,14 % dari total kawasan lindung yang seharusnya ditata batas (339,23 km). Tanda kawasan lindung yang ditemukan di lapangan berupa tanda rintisan warna merah yang dicat pada batang pohon dan papan nama.
	3.1.3	Baik (3)	Luas kawasan lindung yang ditetapkan seluas 8.160 ha. Berdasar penampalan peta Peta Komposit Citralandsat 8 OLI Band 653 Path 101 Row 62 Liputan 17 Juni 2018, 26 Maret 2017 Path 102 Row 62 Liputan 23 Mei 2018 dan 7 Mei 2018 dengan peta RKUPHHK, diketahui kawasan lindung yang masih berhutan mencapai 7.469 ha atau setara dengan 91,53 % dari luas total kawasan lindung.

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
	3.1.4	Baik (3)	Terdapat bukti pengakuan kawasan lindung oleh pemerintah berupa Dokumen Keputusan Menteri Kehutanan Noor : SK.43/BUHA-2/2012 Tentang Persetujuan RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2012 – 2021 PT SMS, Mei 2012 dan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Papua Nomor Kep-552.1/8881 Tentang Persetujuan RKTUPHHK-HA PT SMS Tahun 2019 Tanggal 22 Desember 2018. Bukti pengakuan oleh manajemen PT SMS berupa Surat Keputusan Direksi PT SMS Nomor : SK.60/SMS-KL/XI/2018 Tentang Penetapan Kawasan Lindung PT SMS Tanggal 20 November 2018. Bukti-bukti pengakuan kawasan lindung oleh masyarakat adat sekitar areal kerja berupa dokumen sosialisasi dan dokumen dukungan kawasan lindung oleh kelompok masyarakat adat sekitar areal kerja yang ditandatangani tahun 2014, 2015, 2016 dan 2017. Selain itu terdapat Dokumen Berita Acara Sosialisasi Kawasan Lindung Di Areal PT SMS Kepada Masyarakat Adat Suku Foya, 15 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Ondo Afi Suku Foya (Frans Bweser). Pernyataan pengakuan oleh masyarakat dibuktikan dengan memberikan dukungan atas kawasan lindung yang ditetapkan pemegang izin melalui penandatanganan dokumen Dokumen Berita Acara Penerimaan Dan Dukungan Masyarakat Adat Atas Keberadaan Kawasan Lindung Di Areal PT SMS, 15 Desember 2018. Dengan demikian, kawasan lindung PT SMS telah mendapat pengakuan dari para pihak.
	3.1.5	Sedang (2)	PT SMS telah menyusun laporan pengelolaan kawasan lindung yang disampaikan pada 1). Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL Semester I dan II 2018; 2). Laporan Hasil Kegiatan Pembuatan Batas Kawasan Lindung Sempadan Sungai Buti PT SMS Tahun 2019 dan; 3). Berita acara pemeliharaan tanda kawasan lindung tahun 2018 dan 2019. Laporan pengelolaan kawasan lindung yang telah disusun belum menyempikan pengelolaan buffer zone HL dan ASDG.
3.2 SEDANG (2)	3.2.1	Sedang (2)	Prosedur kerja perlindungan hutan yang telah disusun PT SMS berupa SOP Pengendalian Penebangan Liar, SOP Pengendalian Perambahan Hutan, SOP Pengendalian Kebakaran Hutan, SOP Pengendalian Perburuan Liar, SOP Pengelolaan Flora Dilindungi, SOP Pengelolaan Fauna Dilindungi, SOP Pengamanan Hutan dan SOP Pemantauan Dan Pengendalian Hama Dan Penyakit. Dokumen-prosedur tersebut telah mencakup seluruh potensi gangguan yang ada, namun SOP Pengendalian Kebakaran Hutan belum sepenuhnya disesuaikan dengan PERMENLHK RI NOMOR P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan menyangkut hal sarana prasarana pemadam kebakaran, unit kerja/struktur organisasi pemadam, jumlah dan kualifikasi SDM dan pelibatan MPA.
	3.2.2	Sedang (2)	Sarana perlindungan yang dimiliki PT SMS dari serangan hama dan penyakit tanaman di persemaian berupa bedeng tanam, paranet, jalan inspeksi, alat semprot air (siram), gerobak, garu rumput, gunting stek, cangkul dan parang. Sarana perlindungan dari gangguan perambahan, perburuan satwa, pencurian kayu berupa pos SATPAM dan portal, mobil patroli, seragam SATPAM, papan larangan, radio komunikasi dan jaringan internet. Sarana perlindungan dari gangguan kebakaran hutan dan lahan berupa mobil patroli, dump truck, tangki pamadam, helm, kaos tangan, sepatu boot, APAR, alkon dan selang, radio komunikasi dan jaringan

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			internet, <i>chain saw</i> . Jenis dan jumlah sarana pemadam kebakaran belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan PERMEN LHK No. 32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/ 2016. Dengan demikian, sarana perlindungan hutan PT SMS belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku (lebih dari 50 %).
	3.2.3	Sedang (2)	Berdasar Struktur Organisasi, Uraian Tugas dan Tanggungjawab PT SMS Tahun 2018, SDM yang bertanggung jawab dalam hal perlindungan hutan sebanyak 4 orang yaitu Ferdinan K Yafdas (9Manager PH), David Mariadu (KABID Bina Hutan Dan Lingkungan), Piter Bally (KASIE BINHUT) dan Sadrak Sendwa (Perlindungan Dan Pengamanan). SDM yang diberdayakan pada pemadam kebakaran hutan sebanyak 5 orang. Karyawan PT SMS yang memiliki kompetensi GANIS BINHUT sebanyak 1 orang atas nama David Mariadu. Dengan demikian, SDM perlindungan hutan PT SMS belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan PERDIRJEN PHPL No. P.16/PHPL-IPHH/2015 dan PERMEN LHK No. 32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/ 2016 (< 50 %).
	3.2.4	Sedang (2)	Kegiatan perlindungan hutan pada periode 12 bulan terakhir telah diimplementasikan melalui tindakan preemtif, preventif dan represif dengan mempertimbangkan jenis-jenis gangguan yang ada. Namun tindakan preemtif, preventif dan represif yang dilaksanakan oleh PT SMS ternyata belum efektif menangani gangguan yang ada. Pada areal kerja masih ditemukannya gangguan terutama penebangan liar dan perburuan satwa liar.
3.3 SEDANG (2)	3.3.1	Sedang (2)	PT SMS telah menyusun beberapa prosedur kerja pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air. Prosedur yang belum tersedia secara lengkap meliputi SOP pengelolaan dan pemantauan dampak dari Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) dan SOP limbah domestik (limbah rumah tangga). Dengan demikian, SOP pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air PT SMS belum sepenuhnya sesuai dengan dampak yang diperkirakan (< 50 %).
	3.3.2	Sedang (2)	Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air PT SMS ditentukan pada dokumen RKL dan RPL serta SOP pengelolaan dan pemantauan dampak. Sarana pengelolaan yang belum terpenuhi/tidak tersedia sesuai ketentuan adalah saluran drainase tumpahan BBM dan/atau oli dan sarana <i>oil cather</i> di bengkel, pembangkit listrik dan instalasi pengisian BBM. Dengan demikian, sarana pengelolaan dampak PT SMS belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan (< 50 %).
	3.3.3	Sedang (2)	Bagian dari perusahaan yang bertanggung jawab mengelola dan memantau dampak adalah KABID Bina Hutan Dan Lingkungan yang dijabat oleh David Mariadu. Bagian ini bertanggung jawab langsung kepada Manajer Perusahaan Hutan (Ferdinan K Yafdas, S.Hut). KABID BINHUT dibantu oleh KASIE BINHUT yang dijabat oleh Piter Bally dan KASIE LINGKUNGAN yang dijabat oleh Isha Tosofu, S.Hut. Bagian lain yang turut berperan adalah AHLI K3 dan Lingkungan yang dijabat oleh Naska. Karyawan PT SMS yang telah memiliki kompetensi GANIS BINHUT sebanyak 1 orang. Dengan demikian, pemenuhan SDM terhadap ketentuan yang berlaku mencapai 62 %.

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
	3.3.4	Sedang (2)	Pengelolaan dampak terhadap tanah dan air yang direncanakan oleh PT SMS dirinci pada Dokumen RKL dan SOP pengelolaan dampak yang terdiri dari 11 rencana pengelolaan dampak. Hasil verifikasi menunjukkan terdapat 5 jenis rencana pengelolaan yang belum direalisasikan yaitu : 1). Pembuatan jebakan sedimen; 2). Drum bekas BBM dikembalikan ke bengkel; 3). Identifikasi penggunaan B3; 4). Penanganan B3 dan; 5). Sampah domestik dibuang pada tempatnya. Berdasar temuan tersebut, implementasi pengelolaan dampak mencapai 54 % dari yang seharusnya.
	3.3.5	Sedang (2)	Pemantauan dampak terhadap tanah air yang direncanakan oleh PT SMS dimuat dalam Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Tahun 2002 berupa : 1). Pemantauan sedimentasi dengan pengambilan sampel air pada musim hujan dan kemarau dan 2). Pemantauan kadar BOD air sungai. Pemantauan yang belum direncanakan adalah dampak akibat LB3. Rencana pemantauan sedimentasi dan kualitas air telah terealisasi, namun pemantauan dampak oleh LB3 tidak ada realisasi. Dengan demikian, pemantauan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan (< 50%).
	3.3.6	Sedang (2)	Hasil uji lab untuk TSS air Sungai Bwetem sebesar 29,5 mg/lit dan masih dibawah ambang batas air kelas II PP No 82 Tahun 2001 dan apabila dibandingkan dengan tolok ukur pada dokumen RPL maka termasuk BAIK (0 – 100 mg/lit). Hasil pengukuran BOD air Sungai Bwetem berada pada angka 0,68 mg/lit dan masih di bawah baku mutu PP No 82 Tahun 2001 (3 mg/lit). Dampak terhadap tanah dan air ditunjukkan oleh pencemaran tumpahan BBM dan/atau oli pada tanah di sekitar bengkel, pembangkit listrik dan instalasi pengisian BBM serta sampah rumah tangga/limbah domestik di camp maupun di log pond.
3.4 BAIK (3)	3.4.1	Baik (3)	Prosedur kerja identifikasi flora dan fauna PT SMS berupa SOP Identifikasi Flora Dilindungi Nomor : KELING-006-2019 dan SOP Identifikasi Fauna Dilindungi Nomor : KELING-007-2019. Ke-2 dokumen prosedur kerja tersebut telah direvisi disesuaikan dengan PERMENLHK No. P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018. Selain itu, prosedur-prosedur tersebut telah mengatur mekanisme pemutahiran data identitas perlindungan dan kerawanan jenis sesuai peraturan nasional berkalu, CITES serta IUCN terkini. Dengan demikian, prosedur kerja identifikasi PT SMS telah mencakup seluruh jenis flora dan fauna yang dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik yang ada di areal pemegang izin.
	3.4.2	Baik (3)	PT SMS telah menyusun data seluruh potensi jenis flora dan fauna yang ada di arealnya. Data tersebut dilengkapi dengan identitas perlindungan sesuai PERMENLHK No. P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/ 2018 dan kerawanan sesuai dengan App CITES dan Red List IUCN terkini. Data tersebut disampaikan pada Dokumen Laporan Penilaian NKT PT SMS 2019.
3.5 SEDANG (2)	3.5.1	Baik (3)	Dokumen prosedur pengelolaan flora dilindungi PT SMS terdiri dari 4 jenis yaitu SOP Identifikasi Flora Dilindungi, SOP Pemantauan Vegetasi, SOP Pengelolaan Flora Dilindungi dan SOP Pembuatan Dan Pengelolaan KPPN. Ke-4 dokumen prosedur tersebut direvisi tahun 2019 dan terhadap SOP Identifikasi Flora Dilindungi, revisi disesuaikan dengan PERMENLHK No.

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 dan telah mengatur mekanisme pemutahiran identitas perlindungan dan kerawanan flora sesuai dengan App CITES dan Red List IUCN terkini. Dengan demikian, prosedur kerja pengelolaan flora PT SMS telah mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.
	3.5.2	Sedang (2)	Pengelolaan flora dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik yang direncanakan oleh PT SMS terdapat dalam dokumen RKL dan prosedur-porsedur kerja pengelolaan. Rencana pengelolaan dimaksud mencakup pengelolaan habitat dan perlindungan jenis. Dari 19 pengelolaan yang direncanakan, terdapat 3 rencana pengelolaan yang belum direalisasikan yaitu penataan batas ASDG, pengamatan permudaan dengan petak ukur dan pengolahan data hasil pengamatan. Dengan demikian implementasi pengelolaan flora dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik belum seluruhnya direalisasikan (realisasi mencapai 84 %).
	3.5.3	Sedang (2)	Masih ditemukan indikasi gangguan terhadap flora dilindungi berupa penebangan liar, sehingga jenis-jenis flora dilindungi seperti Damar (<i>Agathis labillardieri</i>) dan jenis lainnya seperti Gaharu (<i>Aquilaria filaria</i>), Paku Tiang (<i>Cyathea latebrosa</i>), Anggrek (<i>Dendrobium spectabile</i>) yang termasuk jenis dikategorikan App II dan jenis Endangered seperti Mersawa (<i>Anisoptera costata</i>), Tikfer/Riro/Haikot (<i>Calophyllum insularum</i>) kondisinya tidak aman.
3.6 SEDANG (2)	3.6.1	Baik (3)	Prosedur pengelolaan fauna dilindungi PT SMS berupa 1). SOP Identifikasi Fauna Dilindungi; 2). SOP Pemantauan Satwa Liar; 3). SOP Pengelolaan Fauna Dilindungi dan; 4). SOP Pembuatan Dan Pengelolaan KPPN. Prosedur-prosedur tersebut merupakan prosedur hasil revisi tahun 2019. Terhadap SOP Identifikasi Fauna Dilindungi Nomor : KELING-007-2019, telah disesuaikan dengan peraturan yang berlaku yaitu PERMENLHK No. P.106 tahun 2018 Tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 TENTANG JENIS TUMBUHAN DAN SATWA YANG DILINDUNGI. Selain itu, dokumen prosedur tersebut telah mengatur mekanisme pemutahiran identitas perlindungan dan kerawanan jenis sesuai dengan <i>App CITES dan Red List IUCN</i> terkini. Dengan demikian, prosedur pengelolaan fauna PT SMS telah mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik yang ada arealnya.
	3.6.2	Sedang (2)	Pengelolaan fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik di areal PT SMS direncanakan pada dokumen RKL dan dokumen-dokumen prosedur kerja pengelolaan. Ketentuan pengelolaan tersebut telah mencakup pengelolaan habitat dan perlindungan jenis untuk seluruh jenis tersebut di atas. Dari 16 jenis rencana pengelolaan, terdapat 1 rencana yang belum terealisasi yaitu penataan batas ASDG. Dengan demikian, pengelolaan fauna yang dilindungi dan/atau jarang, langka terancam punah dan endemik belum seluruhnya direalisasikan (realisasi mencapai 94 %).
	3.6.3	Sedang (2)	Di areal kerja PT SMS terdapat gangguan berupa <i>illegal logging</i> dan perburuan satwa liar. Dengan adanya gangguan tersebut, kondisi fauna yang dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			endemik yang ada di areal kerja PT SMS tidak aman. Upaya yang telah dilakukan pemegang izin untuk menangani gangguan tersebut dengan penandaan kawasan lindung, sosialisasi kawasan lindung, pembentukan unit perlindungan hutan dan perlindungan jenis dengan patroli.

D. KRITERIA SOSIAL

Indikator	Verifier	Auditor	
		Nilai	Argumen
4.1 BAIK (3)	4.1.1	Baik (3)	<p>Pola penguasaan dan pemanfaatan SDH oleh PT SMS untuk dapat memanfaatkan hasil hutan kayu di Kabupaten Sarmi atas areal seluas ± 70.130 Ha termuat dalam:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SK IUPHHK HA nomor SK IUPHHK HA nomor SK.396/Menhut-II/2006 tanggal 17 Juli 2006. - Dokumen RKUPHHK HA PT SMS tahun 2012 -2021; RKTUPHHK-HA PT SMS tahun 2018; RKTUPHHK HA PT SMS tahun 2019. <p>Dokumen tersebut merupakan dokumen perencanaan PT SMS dalam memanfaatkan hasil hutan kayu. Dokumen tersebut disahkan oleh instansi yang berwenang.</p> <p>Adapun pola penguasaan masyarakat sekitar terhadap areal kerja PT SMS termuat dalam dokumen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - AMDAL PT SMS tahun 2002 - Laporan Identifikasi Kampung Sekitar Areal Kerja PT SMS tahun 2019. Informasi yang termuat dalam laporan tersebut tentang kependudukan, budaya dan ekonomi pada tahun 2019.
	4.1.2	Baik (3)	<p>Tersedia SOP Penataan Batas Partisipatif nomor KESOS-006-2019 disahkan tanggal 18 Agt 2019 oleh Direktur. SOP tersebut digunakan sebagai acuan mekanisme penataan batas partisipatif atas wilayah adat masyarakat setempat yang masuk dalam areal blok kegiatan pemanenan PT SMS. Prosedur berisi tahapan kegiatan proses penataan batas pada blok RKT tahun berjalan yang dilakukan oleh PT SMS maupun pemilik hak ulayat. Mekanisme tersebut telah disepakati oleh masyarakat adat pemilik hak ulayat pada blok RKT tahun 2018 (seluruh blok diklaim suku Bugnes), sementara pada blok RKT 2019 mekanisme tersebut disepakati oleh suku Sigi Guanggang, Suku Bugnes I, suku Bugnes II, Suku Foya Bweser dan Suku Bromya.</p>
	4.1.3	Baik (3)	<p>Pengakuan keberadaan hak dasar masyarakat adat setempat oleh PT SMS diwujudkan dalam bentuk: (1) Pemberian kompensasi hak ulayat (mengacu SK Bupati Sarmi); (2) Pemberian akses kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan di dalam hutan untuk pengambilan kebutuhan pangan masyarakat; (3) Pengambilan HHBK; (4) Melakukan kegiatan adat di makam atau kampung lama di dalam area kerja PT SMS ; (5) Pemanfaatan kayu untuk keperluan desa secara legal.</p> <p>PT SMS mengatur hal tersebut di dalam prosedur legal berikut: SOP Identifikasi hak-hak tradisional; SOP Pemberian akses kepada masyarakat; SOP pemberian dana kompensasi.</p>
	4.1.4	Baik (3)	<p>Seluruh areal kerja PT SMS merupakan wilayah masyarakat adat (hak ulayat) masyarakat setempat, sehingga penataan batas antara hak</p>

Indikator	Verifier	Auditor	
		Nilai	Argumen
			<p>masyarakat adat pemilik ulayat pada area blok RKT tahun 2018 dan 2019 dilakukan oleh PT SMS.</p> <p>Peta hak ulayat dalam area kerja PT SMS telah dibuat secara partisipatif hingga blok RKT tahun 2019.</p>
	4.1.5	Sedang (2)	<p>Sebagian batas luar area kerja PT SMS diketahui oleh masyarakat adat pemilik hak ulayat di wilayah tersebut. Namun batas areal tersebut belum disetujui oleh sebagian masyarakat adat pemilik hak ulayat. Hal tersebut dikarenakan masih adanya pengambilan kayu di dalam area kerja PT SMS di sekitar Camp Km 38 selama periode audit.</p> <p>Dalam hal ini pengambilan kayu di dalam area kerja PT SMS dapat terlaksana dengan seijin pemilik hak ulayat yang telah mengetahui batas areal kerja PT SMS yang terdekat dengan wilayah Bonggo dan sekitarnya.</p>
4.2 SEDANG (2)	4.2.1	Baik (3)	<p>Acuan mengenai Tanggung jawab sosial PT SMS sebagai pemegang SK IUPHHK HA adalah SK IUPHHK HA nomor SK.396/Menhut-II/2006 tanggal 17 Juli 2006 dan lampirannya, serta peraturan lain terkait kegiatan kelola sosial dan CSR dari instansi lain terkait.</p> <p>PT SMS telah menyusun perencanaan kegiatan kelola sosial dalam wujud kegiatan PMDH dalam dokumen berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) RKUPHHK HA PT SMS tahun 2012 – 2021 yang disahkan dengan SK Menteri Kehutanan nomor SK.43/BUHA-2/2012 tanggal 2 Mei 2012 2) RKTUPHHK HA PT SMS tahun 2018 yang disahkan dengan SK Kepala Dinas Kehutanan Papua nomor KEP-522.1/4924 tanggal 29 Desember 2017 3) RKTUPHHK HA PT SMS tahun 2019 yang disahkan dengan SK nomor KEP-522.1/8881 Tanggal 27 Desember 2019 <p>Rencana kelola sosial dalam RKTUPHHK HA dijelaskan bahwa seluruh kegiatan diwujudkan dalam bentuk pemberian kompensasi hak ulayat.</p> <p>PT SMS telah menyusun Rencana Operasional kegiatan Kelola Sosial tahun 2018 dan 2019 dengan memuat jenis kegiatan, volume dan biaya kegiatan.</p> <p>Jenis kegiatan terdiri dari : Kompensasi pemanfaatan hak-hak masyarakat adat; Pelibatan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan hutan; Dukungan peningkatan ekonomi masyarakat; Kegiatan sosial budaya.</p>
	4.2.2	Sedang (2)	<p>PT SMS telah memiliki mekanisme untuk pelaksanaan kegiatan kelola sosial, yaitu: (1) SOP kegiatan PMDH (kelola sosial); (2) SOP Pemberian dana kompensasi dan (3) SOP Pemberian akses kepada masyarakat.</p> <p>Untuk pemberian dana kompensasi hak ulayat, mekanisme pelaksanaan telah sesuai dengan Perda Kabupaten Sarmi.</p> <p>Namun implementasi terhadap prosedur kegiatan PMDH (Kelola Sosial) tidak sesuai dengan prosedur yang ada. Kegiatan PMDH tahunan seharusnya direncanakan dan disepakati manajemen PT SMS dan masyarakat sekitar sebelum disusun Rencana Kegiatan PMDH/Kelola Sosial dalam dokumen RKT. Dalam prosesnya, kegiatan PMDH/Kelola Sosial dilakukan berdasarkan permohonan masyarakat secara insidentil sesuai kebutuhan masyarakat.</p> <p>Adapun mekanisme pemberian akses masyarakat untuk melakukan kegiatan dalam hutan dilakukan sesuai prosedur.</p>

Indikator	Verifier	Auditor	
		Nilai	Argumen
4.3 SEDANG (2)	4.2.3	Sedang (2)	<p>PT SMS melaksanakan sosialisasi kegiatan perusahaan pada blok RKT tahun 2018 dan blok RKT 2019 kepada para pemilik hak ulayat yang berhak.</p> <p>Kegiatan sosialisasi yang disampaikan adalah : hak PT SMS sebagai pemegang SK IUPHHK HA dan masyarakat pemilik hak ulayat sebagai penerima kompensasi dan kewajiban pihak PT SMS dan masyarakat terkait penataan batas partisipatif antar hak ulayat bersama masyarakat, dan menjaga keamanan karyawan selama bekerja.</p> <p>Namun materi sosialisasi tidak memuat penyampaian kewajiban kelola sosial/PMDH PT SMS yang akan dilakukan terhadap masyarakat sekitar</p>
	4.2.4	Sedang (2)	<p>Kegiatan PMDH/Kelola Sosial PT SMS direncanakan dalam 4 jenis, yaitu kompensasi hak ulayat, pelibatan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan hutan, dukungan peningkatan ekonomi masyarakat dan kegiatan sosial budaya.</p> <p>Realisasi kegiatan PMDH/Kelola Sosial PT SMS untuk tahun 2018 – 2019 hanya sebagian dari rencana yaitu : (1) kompensasi hak ulayat diberikan dalam bentuk pemberian tunai yang direkam dalam dokumen BAP dan kwitansi/tanda terima, dan barang yang sebagian direkam dalam dokumen tanda terima atau nota pembelian barang oleh PT SMS; (2) dukungan peningkatan ekonomi dalam bentuk pemeliharaan jalan dan jembatan merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh grup perusahaan, direkam dalam bentuk BAP oleh grup perusahaan; (3) Untuk kegiatan sosial budaya, bukti realisasi yang dapat diverifikasi hanya kegiatan yang berupa bantuan barang/bahan makanan untuk kegiatan sosial dan kegiatan keagamaan masyarakat.</p> <p>Sedangkan rencana pelibatan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan hutan hanya terealisasi berupa pemanfaatan tenaga kerja harian secara insidentil dan tenaga bongkar muat. Informasi terkait hal tersebut tidak terdokumentasi dengan lengkap dan jelas.</p> <p>Penerima kegiatan PMDH/Kelola Sosial PT SMS dalam tahun periode Penilikan I adalah pemerintah Distrik, penduduk Kampung sekitar, Gereja sekitar dan personil pemilik hak ulayat dalam area kerja.</p>
	4.2.5	Sedang (2)	<p>Pelaporan pelaksanaan tanggung jawab sosial PT SMS berupa pembayaran kompensasi, kegiatan PMDH/kelola sosial, ketenagakerjaan, pemanfaatan HHBK oleh masyarakat dilaporkan dalam dokumen berikut: (1) rekapitulasi pembayaran hak ulayat setiap semester, (2) laporan rencana dan realisasi kelola sosial tahun 2018, (3) laporan rencana dan realisasi kelola sosial semester I tahun 2019, (4) laporan tenaga kerja (karyawan/staff PT SMS), dan (5) laporan pelaksanaan RKL-RPL setiap semester.</p> <p>Namun verifikasi terhadap isi Laporan Pelaksanaan RKL-RPL, PT SMS tidak memuat data dan informasi kegiatan PMDH/kelola sosial yang telah dilakukan dengan jelas dan lengkap. Demikian pula bukti realisasi kegiatan PMDH/kelola sosial tidak tersedia dengan lengkap di lapangan.</p> <p>Tidak terdapat proses ganti rugi dalam kegiatan PT SMS.</p>
4.3 SEDANG (2)	4.3.1	Baik (3)	<p>PT SMS telah memiliki data dan informasi yang lengkap dan jelas mengenai masyarakat pemilik hak ulayat dalam area kerja PT SMS. Data dan informasi tersebut berupa : dokumen Berita acara, Surat kesepakatan antar pemilik hak ulayat, laporan Identifikasi kampung</p>

Indikator	Verifier	Auditor	
		Nilai	Argumen
			<p>sekitar area kerja PT SMS tahun 2019, dan dokumen lain terkait keterlibatan masyarakat lokal dalam kegiatan PT SMS.</p> <p>Dalam kegiatan PT SMS, pemilik hak ulayat adalah masyarakat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh secara langsung oleh aktivitas PT SMS. Pemilik hak ulayat PT SMS pada RKT tahun 2018 dan 2019 dan pemilik hak ulayat dalam area kerja PT SMS bertempat tinggal di kampung-kampung sekitar area kerja PT SMS di wilayah Distrik Bonggo, Distrik Bonggo, dan Distrik Sungai Biri.</p> <p>Selain pemilik hak ulayat, masyarakat setempat yang terlibat dalam kegiatan PT SMS adalah tenaga kerja bongkar muat yang berasal dari Kampung Biri, Ansudu, Podena dan Taronta</p>
	4.3.2	Sedang (2)	<p>Berdasarkan Rencana Operasional PMDH/Kelola Sosial, kegiatan PT SMS yang berdampak pada peningkatan aktivitas ekonomi dan peran serta masyarakat adalah : (1) pemberian kompensasi hak ulayat; (2) pelibatan tenaga kerja; (3) pembelian sayuran dan ikan dari masyarakat sekitar.</p> <p>Mekanisme yang digunakan adalah (1) SOP Pemberian dana kompensasi; (2) Pelibatan masyarakat, mekanisme yang telah disepakati oleh pihak PT SMS dan masyarakat adalah tenaga kerja bongkar muat harus berasal dari desa sekitar. Pengaturan penduduk yang terlibat diatur oleh masing-masing kelompok yang ada di Kampung Biri, Ansudu, Podena dan Taronta;</p> <p>PT SMS tidak memiliki mekanisme untuk pembelian sayuran dan ikan yang dapat bersifat kerja sama.</p> <p>PT SMS juga belum memiliki mekanisme kerja sama dengan koperasi, sesuai kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemegang SK IUPHHK HA.</p>
	4.3.3	Sedang (2)	<p>PT SMS telah menyusun dokumen perencanaan legal berupa RKTUPHHK HA PT SMS tahun 2018 dan 2019 yang memuat kelola sosial/PMDH. Namun jenis kegiatan yang termuat dalam dokumen tersebut tidak lengkap dan jelas, karena hanya menjelaskan bahwa seluruh kegiatan kelola sosial berupa kompensasi hak ulayat.</p> <p>PT SMS merencanakan kegiatan PMDH/Kelola Sosial dalam bentuk dokumen Rencana Operasional. Rencana kegiatan PMDH/Kelola Sosial PT SMS yang termuat dalam Rencana Operasional adalah: 1) Kompensasi pemanfaatan hak-hak masyarakat adat; 2) Pelibatan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan hutan dan; 3) dukungan peningkatan ekonomi masyarakat. Namun tidak terdapat penjelasan jenis kegiatan yang mendukung peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat.</p>
	4.3.4	Sedang (2)	<p>PT SMS telah merencanakan kegiatan kelola sosial dalam dokumen Rencana Operasional PMDH/Kelola Sosial tahun 2018 dan 2019 berupa: kompensasi hak ulayat; pelibatan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan hutan; dan pengembangan sarana umum (pemeliharaan jalan dan jembatan). Dari rencana kegiatan tersebut, yang terealisasi adalah pembayaran kompensasi hak ulayat; pelibatan masyarakat dalam bentuk perekrutan tenaga kerja baik untuk tenaga kerja bulanan maupun harian lepas, pekerja bongkar muat (TKBM) dan pengembangan sarana umum berupa pemeliharaan jalan lintas Sarmi – Jayapura.</p> <p>Kegiatan tersebut dapat diverifikasi buktinya dalam bentuk berita acara penyerahan dana tunai atau barang serta bukti pembayaran upah menyangkut keberadaan tenaga kerja.</p>

Indikator	Verifier	Auditor	
		Nilai	Argumen
			<p>Pembayaran kompensasi hak ulayat secara langsung meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat, karena dana yang didapatkan dimanfaatkan oleh penerima untuk memenuhi kebutuhan keluarga masing-masing. Demikian pula upah yang diterima oleh masyarakat yang bekerja dan terlibat pada kegiatan operasional PT SMS.</p> <p>Adapun pemeliharaan jalan lintas Sarmi-Jayapura merupakan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan lain dalam 1 Grup (PT WMT II-grup perusahaan). Kegiatan lain yang belum diimplementasikan adalah kerja sama kemitraan.</p>
	4.3.5	Sedang (2)	<p>PT SMS telah memenuhi seluruh kewajiban terhadap negara dalam bentuk kewajiban pembayaran PSDH-DR dan PBB serta pajak lainnya. Pembayaran pajak berdampak pada distribusi manfaat keberadaan PT SMS kepada negara dan pemerintah daerah (Kabupaten Sarmi).</p> <p>PT SMS telah melakukan kelola sosial dalam bentuk kegiatan PMDH pada kampung-kampung sekitar area kerja PT SMS. Bukti kegiatan berupa rekapitulasi pembayaran kompensasi hak ulayat, Laporan rencana dan realisasi PMDH/Kelola sosial PT SMS tahun 2018 dan Semester I tahun 2019. PT SMS telah menyusun laporan pelaksanaan RKL-RPL tentang kegiatan bidang sosial, namun isi laporan tidak lengkap dan jelas.</p>
4.4 BAIK (3)	4.4.1	Baik (3)	<p>PT SMS telah memiliki mekanisme resolusi konflik yang dituangkan dalam prosedur legal berupa SOP Pembuatan perjanjian masyarakat; SOP Penyelesaian Konflik Sosial. Telaah dokumen menunjukkan bahwa setiap tahapan kegiatan telah jelas proses yang harus dilakukan. Prosedur yang ada dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik dengan masyarakat sekitar areal PT SMS.</p> <p>Hasil verifikasi terhadap penyelesaian konflik yang terjadi selama periode audit menunjukkan bahwa konflik yang ada dapat diselesaikan dengan prosedur tersebut. Konflik yang ada pada PT SMS berupa keluhan masyarakat yang mengakibatkan pemalangan jalan logging.</p>
	4.4.2	Sedang (2)	<p>PT SMS telah menyusun peta konflik tahun 2019. Informasi yang termuat dalam peta adalah status kasus, status desa serta sumber konflik. Sumber konflik disebutkan berupa illegal logging, area hak ulayat dan kompensasi hak ulayat.</p> <p>Namun peta tersebut tidak dilengkapi penjelasan secara lengkap dan jelas terkait keberadaan konflik dan resolusi penyelesaiannya.</p>
	4.4.3	Baik (3)	<p>Proses penyelesaian konflik selama periode audit menunjukkan bahwa penanganan konflik oleh PT SMS dilakukan oleh Manager Pengelolaan Hutan dibantu Kepala Bidang Bina Hutan dan Lingkungan serta Satpam PH. Sedangkan dalam SOP Penyelesaian Konflik Sosial, disebutkan bahwa personel yang terlibat dalam penyelesaian konflik adalah Manager Pengelolaan hutan dan Kabid Kelola Sosial. Terdapat ketidaksesuaian pada kelembagaan penyelesaian konflik. Namun proses penyelesaian masalah yang timbul antara PT SMS dengan masyarakat selalu dapat diselesaikan oleh Manager Pengelolaan Hutan dan manajemen PT SMS di Kantor Jayapura.</p> <p>Adapun proses penyelesaian konflik yang tidak dapat diselesaikan oleh dua belah pihak, akan selalu melibatkan pihak lain yaitu Kepala Distrik, pihak Kodim dan Polsek.</p>

Indikator	Verifier	Auditor	
		Nilai	Argumen
			<p>Dokumen penyelesaian konflik menunjukkan bahwa personel dari masing-masing Lembaga eksternal tersebut selalu menjadi saksi proses penyelesaian.</p> <p>Penyelesaian konflik selama periode audit dapat diselesaikan oleh PT SMS dengan pendanaan yang cukup</p>
	4.4.4	Sedang (2)	<p>PT SMS telah mendokumentasikan seluruh proses penyelesaian konflik yang penangannya dianggap cukup kompleks selama periode audit (September 2018 – Agustus 2019).</p> <p>Konflik yang cukup kompleks penanganannya dalam periode audit direkam dalam Laporan penanganan konflik palang logpond Mudu dan Laporan penanganan konflik palang oleh Suku Bugnes II.</p> <p>Namun PT SMS tidak merekam konflik yang dapat diselesaikan langsung secara singkat di lapangan. Selama periode audit, konflik yang diselesaikan berupa: keluhan pemilik hak ulayat yang berakhir dengan pemalangan</p>
4.5 BAIK (3)	4.5.1	Sedang (2)	<p>PT SMS telah memenuhi sebagian hubungan industrial dalam beberapa implementasi berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sarmi yang berlaku hingga tahun 2021 2. Surat Perjanjian Kerja yang ditandatangani dan disepakati oleh karyawan dan PT SMS. Seluruh karyawan PT SMS menandatangani Surat Perjanjian Kerja baik Karyawan Bulanan dan Karyawan Borongan. <p>Adapun hubungan industrial yang belum direalisasikan adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak terdapat serikat pekerja pada lingkungan PT SMS. Namun PT SMS tidak melarang pembentukan atau keikutsertaan karyawan dalam Serikat Pekerja. 2. Tidak terdapat Forum LKS Bipartit di lingkungan PT SMS, namun PT SMS telah mengatur penyampaian keluhan karyawan dalam prosedur SOP Hubungan Industrial. SOP tersebut memuat mekanisme penanganan keluhan dari tingkat perusahaan hingga tingkat peradilan industri. PT SMS belum menunjuk media/pelaksana yang menangani keluhan yang timbul dalam lingkungan PT SMS.
	4.5.2	Baik (3)	<p>PT SMS merencanakan pelatihan dalam dokumen RKTUPHHK HA PT SMS tahun 2018. Pelatihan yang direncanakan adalah peningkatan kompetensi karyawan untuk menjadi tenaga teknis (Ganis) PHPL pada bidang Binhut serta Pengukuran dan Perpetaan (Kurpet). Berdasarkan jenis pelatihan yang direncanakan hanya terealisasi 1 jenis yaitu Diklat Ganis PHPL Binhut, sementara Ganis pengukuran dan perpetaan tidak dapat direalisasikan karena instansi penyelenggara diklat belum menjadwalkan.</p> <p>Namun berdasarkan jumlah pelatihan, PT SMS telah menyertakan karyawannya untuk Diklat PHPL Canhut dan PKB-R dikarenakan instansi terkait menyelenggarakan Diklat PHPL untuk jenis tersebut. Dengan demikian penyertaan Diklat di luar rencana ini menambah kompetensi sebanyak 4 orang karyawan PT SMS</p>
	4.5.3	Sedang (2)	<p>PT SMS mengatur penjejjangan karir karyawan dalam Peraturan Perusahaan berupa promosi, mutasi, demosi dan perubahan status karyawan. Adapun dokumen standar jenjang karir diatur dalam SOP</p>

Indikator	Verifier	Auditor	
		Nilai	Argumen
			Jenjang Karir. Isi prosedur memuat proses rekrutmen, penempatan, pelatihan dan pengembangan karir karyawan dan tahapan promosi. Namun hanya sebagian yang diimplementasikan yaitu proses rekrutmen, penempatan dan pelatihan karyawan.
	4.5.4	Baik (3)	<p>PT SMS telah merealisasikan tunjangan kesejahteraan karyawan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perusahaan dan SOP Kesejahteraan Karyawan terkait :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengupahan - Tunjangan - Jaminan sosial dan kesejahteraan - Bantuan biaya penguburan dan santunan untuk karyawan yang mengalami kecelakaan kerja - Pengangkutan jenazah - Ganti rugi akibat kecelakaan kerja - Tempat tinggal karyawan - Fasilitas kesehatan di camp - Sarana dan prasarana olah raga dan hiburan <p>Terkait implementasi K3, PT SMS telah menerapkan K3 di lingkungan area kerja secara khusus (camp PT SMS Km 85 dan beberapa lokasi dalam area kerja). Terdapat pengawasan penggunaan APD di beberapa lokasi strategis. PT SMS juga memuat pasal penggunaan APD dalam surat perjanjian kerja. PT SMS memiliki 2 personel petugas medis di klinik grup perusahaan.</p>

E. VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Indikator	Verifier	Nilai	Argumen
1.1.1.	1.1.1.a.	Memenuhi	PT SMS telah memiliki dokumen sah izin usahanya (IUPHHK-HA) yaitu SK Menteri Kehutanan Nomor : SK.396/MENHUT-II/2006 tanggal 17 Juli 2006 tentang Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam PT Salaki Mandiri Sejahtera atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 79.130 Hektare di Provinsi Papua, yang dilengkapi dengan lampiran peta areal kerja PT SMS dengan skal 1 : 100.000
	1.1.1.b.	Memenuhi	PT SMS telah melunasi pembayaran luran IUPHHK Berdasarkan surat Kepala Dinas Provinsi Papua nomor 522.3/645 dan bukti setor pembayaran IUPHHK PT SMS masing – masing tanggal 27 Oktober 2003 dan 9 Februari 2004. Bukti setor tersebut menunjukkan bahwa PT SMS telah melunasi seluruh SPP tagihan luran pembayaran IUPHHK
	1.1.1.c.	NA (Not Aplicable)	Tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK pada areal IUPHHK-HA PT. SMS, baik kegiatan sektor pertambangan, perkebunan maupun sektor yang lainnya
2.1.1.	2.1.1.a.	Memenuhi	<p>Terdapat Dokumen Rencana kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi (RKUPHHK-HA) Periode Tahun 2012 – 2021 yang telah mendapatkan pengesahan dari Direktur Bina Usaha Hutan Alam atas nama Menteri Kehutanan Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor : SK.43/BUHA-2/2012 pada tanggal 09 Mei 2012s serta dilampiri Peta dengan Skala 1 : 100.000</p> <p>Dokumen RKTUPHHK tahun 2018 yang telah disahkan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua berdasarkan SK No KEP-522.1/4924</p>

Indikator	Verifier	Nilai	Argumen
			Tanggal 29 Desember 2017 yang dilampiri Peta RKT 2018 Skala 1: 50.000 Dokumen RKTUPHHK-HA tahun 2019 yang telah disahkan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua berdasarkan SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua No KEP-522.1/8881 tanggal 27 Desember 2018 dan dilampiri Peta RKT 2019 Skala 1: 50.000.
	2.1.1.b.	Memenuhi	Tersedia Peta lokasi yang tidak boleh ditebang yang tercantum Pada Peta RKT 2018 & 2019. Kawasan yang tidak boleh ditebang meliputi: Kawasan Konservasi Insitu (KKI), Kawasan Plasma Nutfah (KPPN), Sempadan Sungai. Keberadaanya dilapangan dibuktikan sebagai berikut: SS Sungai Tares (Papan dan Rintisan) koordinat 02° 31' 20.3" LS; 139° 21' 42.6" BT, SS Sungai Sirom (Papan dan Rintisan) Koordinat 02° 30' 29.4" LS; 139° 19' 21.4" BT, Papan Kawasan Konservasi Insitu 2° 30' 12,1" LS ; 139° 20' 13,1" BT, Rintisan Kawasan Konservasi Insitu Koordinat 2° 30' 12,0" LS ; 139° 20' 16,0" BT
	2.1.1.c.	Memenuhi	Tersedia Peta Blok/petak tebangan RKT 2018 dan 2019 yang telah dicap yang kebenaran posisi batas-batas blok tebangan atau petak Tebangan terbukti dilapangan. Batas petak ditandai Papan informasi tinggi ±1,8 m, 18x40 cm, Jalur rintisan dengan cat kuning, Batas Blok RKT ditandai Papan informasi tinggi ±1,8 m, 0,8x1 m, Jalur rintisan dengan cat merah, Pal T : 1,6 m
2.2.1.	2.2.1.a.	Memenuhi	PT SMS memiliki Dokumen Rencana kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi (RKUPHHK-HA) Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode Tahun 2012 – 2021 yang telah telah disetujui berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.43/BUHA-2/2012 tanggal 09 Mei 2012 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam pada hutan produksi (RKUPHHK-HA) berbasis inventarisasi hutan menyeluruh berkala (IHMB) periode tahun 2012 – 2021 atas nama PT Salaki Mandiri Sejahtera di Provinsi Papua dan dilampiri peta Rencana Kerja Skala 1 : 100.000
	2.2.1.b.	NA (Not Aplicable)	PT SMS merupakan pemegang IUPHHK-Hutan Alam sehingga tidak ada pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri
3.1.1.		Memenuhi	PT SMS mengaplikasikan SIPUHH online sehingga LHP yang berupa e-LHP dibuat berdasarkan buku ukur (e-buku ukur) yang diupload. Terbukti pada periode Audit terdapat 12 (dua belas) LHP yang diterbitkan oleh Fendik Tri Budianto, diangkat Surat Keputusan Direktur PT SMS No: SK.15/SMS-JPR/I/2018, tanggal 24 Januari 2018 dengan No Register PKB-R: 00176-15/PKB-R/XXXII/2018 dengan masa berlaku s.d 22 Januari 2021. Hasil uji petik dilapangan, menunjukkan bahwa nomor batang di LHP dapat ditemukan tunggaknya dilapangan dan hasil pengukuran batang kayu yang dilakukan di TPK Hutan KM 63 dan TPK antara Logpond Mudu menunjukkan adanya kesesuaian (selisih antara LHP dan Pengukuran lapangan sebesar 0,15%)
3.1.2.		Memenuhi	Dokumen angkutan yang menyertai kayu di PT SMS dari TPK Hutan menuju TPK Antara (KM 63, KM 42) dalam pengangkutan kayu menggunakan SKSHHK, sedangkan dokumen yang menyertai kayu menuju industri berupa dokumen SKSHHK. Terbukti pada periode audit Dokumen SKSHHK TPK Hutan ke TPK Antara yang telah diterbitkan sebanyak 625 (enam ratus dua puluh lima) dan 7 (tujuh) Dokumen SKSHHK dari TPK Antara (Logpond Mudu) ke PT WMI Biak. Penerbit dokumen SKSHHK PT SMS atas nama Gatot Prasetyo yang diangkat berdasarkan SK Pimpinan PT SMS nomor SK.73a/SMS-

Indikator	Verifier	Nilai	Argumen
			JPR/XI/2018 Tanggal 26 November 2018 dengan No Register PKB-R 00283-15/PKB-R/XXXII/2018 berlaku s.d 5 November 2021, an Agus Trini nomor register 00473-15/PKB-R/XXXII/2019 tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan 6 April 2022 dengan SK pengangkatan berdasarkan Keputusan Pimpinan PT SMS nomor SK.001/SMS-JPR/III/2019 Tanggal 7 April 2019, an Gregorius Pareta dengan nomor register GANIS 00091-15/PKB-R/XXXII/2017 tanggal 15 Juli 2017 sampai 14 Juli 2020 dengan SK pengangkatan berdasarkan Keputusan Pimpinan PT SMS nomor SK.30/SMS-JPR/VII/2017 tanggal 15 Juli 2017
3.1.3.	3.1.3.a.	Memenuhi	PT SMS telah menerapkan SIPUHH online dalam kegiatan penatausahaan kayunya dan terdapat barcode pada kayu bulat serta dapat dilacak balak. Hasil pengamatan di lapangan (TPn, TPK) menunjukkan kesesuaian PUHH yang diterapkan sesuai dengan Permenlhk P.60/MenLHK/Setjen/Kum.1/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Perubahan Atas Permenlhk No P.43/MENLHK-SETJEN/2015 Tentang PUHH Pada Hutan Alam.
	3.1.3.b.	Memenuhi	Selain Barcode pada Kayu bulat, PT SMS juga menerapkan penandaan pada bontos Kayu dengan informasi No Bantu, No Pohon, Asal Petak, Diameter, Panjang dan Jenis. Identitas tersebut telah diterapkan secara konsisten dan menjamin keterlacakan kayu sampai ke tonggak tebangan.
3.1.4.		Memenuhi	Pada Periode Audit PT SMS telah menerbitkan Dokumen SKSHHK TPK Hutan ke TPK Antara sebanyak 625 (enam ratus dua puluh lima) dan 7 (tujuh) Dokumen SKSHHK dari TPK Antara (Logpond Mudu) ke PT WMI Biak. Dokumen SKSHHK lengkap dan Sah diterbitkan oleh Gatot Prasetyo yang diangkat berdasarkan SK Pimpinan PT SMS nomor SK.73a/SMS-JPR/XI/2018 Tanggal 26 November 2018 dengan No Register PKB-R 00283-15/PKB-R/XXXII/2018 berlaku s.d 5 November 2021, an Agus Trini nomor register 00473-15/PKB-R/XXXII/2019 tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan 6 April 2022 dengan SK pengangkatan berdasarkan Keputusan Pimpinan PT SMS nomor SK.001/SMS-JPR/III/2019 Tanggal 7 April 2019, an Gregorius Pareta dengan nomor register GANIS 00091-15/PKB-R/XXXII/2017 tanggal 15 Juli 2017 sampai 14 Juli 2020 dengan SK pengangkatan berdasarkan Keputusan Pimpinan PT SMS nomor SK.30/SMS-JPR/VII/2017 tanggal 15 Juli 2017
3.2.1.	3.2.1.a.	Memenuhi	Rincian Pembuatan Tagihan PSDH dan DR telah sesuai dengan dokumen LHP yang diterbitkan oleh PT SMS selama periode audit. Terdapat kesesuaian mengenai kelompok jenis, volume dan tarif antara dokumen LHP yang disahkan dengan dokumen SPP PSDH yang diterbitkan.
	3.2.1.b.	Memenuhi	PT SMS telah melunasi seluruh tagihan PSDH dan DR sesuai dengan tagihan yang telah diterbitkan, yang dibuktikan dengan terbitnya Bukti Penerimaan Negara yang pembayarannya melalui Bank Mandiri
	3.2.1.c.	Memenuhi	Tarif PSDH DR PT SMS telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2014 tanggal 14 Pebruari 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan. PermenLHK No P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tanggal 22 Desember 2017 Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan, Ganti Rugi Tegakan

Indikator	Verifier	Nilai	Argumen
3.3.1.		NA (<i>Not Applicable</i>)	PKAPT tidak berlaku/dicabut berdasarkan Permendag No 81 Tahun 2018 Tanggal 10 Agustus 2018 Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan No 68/MPP/KEP/2/2003 Tentang Perdagangan Kayu Antarpulau
3.3.2.		Memenuhi	PT SMS telah mengirim kayu ke PT WMI Biak. Pengiriman tersebut menggunakan Tongkang dan dilengkapi dengan Surat Persetujuan Belayar sebanyak 7 (tujuh) dokumen yang dilampiri dengan SKSHHK-KB. Berdasarkan dokumen SPB terbukti bahwa seluruh kapal pengangkut berbendara Indonesia
3.4.1.		Memenuhi	PT SMS mengimplementasikan tanda V-legal pada dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dan Barcode pada batang Kayu. Tanda V-Legal tersebut dibubuhkan sesuai dengan ketentuan (Lampiran 6 Peraturan Direktur jenderal PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Pedoman Penggunaan Tanda V-Legal) yaitu terdapat logo <i>Indonesian LEGAL Wood</i> , nomor sertifikat yang diterbitkan oleh LPPHPL dan nomor akreditasi LPPHPL dari KAN (IMS-SPHPL-010-LPPHPL-021-IDN).
4.1.1.		Memenuhi	PT SMS memiliki dokumen lingkungan berupa AMDAL HPH PT SMS yang terdiri dari Laporan Utama yang telah disetujui Komisi Penilai AMDAL Daerah Provinsi Papua nomor 183/tahun 2002 tanggal 20 Desember 2002, Ringkasan Eksekutif, Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL), RKL dan RPL, serta Lampiran
4.1.2.	4.1.2.a.	Memenuhi	PT SMS memiliki dokumen RKL dan RPL yang disusun mengacu pada dokumen Utama Analisis Dampak Lingkungan Hidup Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu PT Salaki Mandiri Sejahtera di Kabupaten Jayapura Provinsi Papua seluas 80.500 Tahun 2002 yang telah disetujui Komisi Penilai AMDAL Daerah Provinsi Papua nomor 183/tahun 2002 tanggal 20 Desember 2002
	4.1.2.b.	Memenuhi	PT SMS telah melakukan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang tercantum pada dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan. Laporan Pelaksanaan tersebut telah disampaikan kepada Dinas Pengelola Lingkungan Hidup Provinsi Papua tanggal 25 Juni 2019 (Semester II 2018 dan Semester I 2019).
5.1.1.	5.1.1.a.	Memenuhi	PT SMS memiliki SOP K3 No No AK3-001-2019 yang mengatur tentang K3, SOP Pertolongan Pertama (First Aid) No AK3-006-2019, SOP Pemakaian Alat Pelindung Diri (APD) No AK3-002-2019 yang dibuat oleh Ahli K3, diperiksa oleh Manager Pengusahaan Hutan dan disetujui oleh Direktur PT SMS pada 18 Agustus 2019. PT SMS juga memiliki Susunan Pengurus P2K3 dan Ahli K3 an Naska berdasarkan SK Menteri Ketenagakerjaan RI No : KEP.2670/NAKER-BINWASK3/V/2016 tanggal 10 Mei 2016 tentang Surat Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum.
	5.1.1.b.	Memenuhi	PT SMS telah menyediakan peralatan K3 bagi karyawannya dan alat penunjang K3 lainnya. Peralatan tersebut diantaranya APD bagi masing – masing karyawan, tanda K3 di lapangan, dan klinik kesehatan. Hasil verifikasi lapangan menunjukkan bahwa peralatan tersebut masih berfungsi dengan baik (belum kadaluarsa)
	5.1.1.c.	Memenuhi	PT SMS memiliki dokumen yang mencatat setiap terjadi kecelakaan kerja. Dokumen tersebut berupa Laporan Kecelakaan Kerja yang disusun setiap bulan serta dilampiri Berita Acara Kecelakaan.



Indikator	Verifier	Nilai	Argumen
			Berdasarkan laporan tersebut tercatat terjadi kecelakaan kerja sebanyak 1 (satu) Kali dan telah dilakukan upaya penanganan. Setiap kecelakaan kerja yang terjadi akan dilakukan penanganan di klinik camp (klinik induk) KM 50 PT SMS, namun apabila di klinik tidak bisa menangani, maka akan dirujuk ke rumah sakit di Jayapura
5.2.1.		Memenuhi	Terdapat Surat Edaran Direktur PT SMS tanggal 7 Mei 2019 yang berisi pernyataan bahwa perusahaan memberikan Kebebasan atau tidak melarang pekerja/karyawan untuk membentuk serikat pekerja/serikat buruh di wilayah kerja PT SMS Hasil wawancara dengan karyawan menyatakan bahwa Perusahaan telah memberikan Kebebasan berserikat bagi seluruh karyawannya.
5.2.2.		Memenuhi	Terdapat Peraturan Perusahaan (PP) PT SMS yang telah ditandatangani oleh Direktur pada tanggal 01 Mei 2019. Dokumen PP tersebut telah disahkan oleh instansi terkait berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sarmi Nomor: 560/02/DTK/2019 tanggal 15 Mei 2019 dengan masa berlaku s.d 14 Mei 2021
5.2.3.		Memenuhi	PT SMS tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur. Karyawan termuda atas Tilam Susanto yang bekerja sebagai karyawan borongan helper Chainsaw lahir pada 25 Juli 2000 dan telah berumur 19 tahun 2 bulan. Hasil wawancara dengan Ferdinand K. Yafdas (Ka. Personalia) menyatakan bahwa PT SMS tidak mempekerjakan anak di bawah umur . Dengan demikian PT SMS mempekerjakan karyawan sesuai dengan ketentuan pada Undang-undang Tenaga Kerja Nomor 13 Tahun 2003